

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA (RUPSLB)
PT DARMA HENWA TBK**

Sehubungan dengan masih berlakunya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 di Provinsi DKI Jakarta, maka dengan ini kami sampaikan Ralat Panggilan mengenai perubahan lokasi Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan dengan agenda Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), yang akan diselenggarakan pada:

Sebelumnya :

Hari / tanggal : Jumat, 30 Juli 2021
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : The Bridge Function Room
Horrison Suites & Residences
(dahulu: Aston Rasuna)
Komplek Apartemen
Taman Rasuna
Jl. H.R. Rasuna Said,
Jakarta 12960

Berubah lokasinya menjadi :

Hari / tanggal : Jumat, 30 Juli 2021
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : Bakrie Tower Lantai 8,
Rasuna Epicentrum, Jl.
HR Rasuna Said,
Jakarta 12960

**INVITATION TO THE
EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
(EGMS) PT DARMA HENWA TBK**

In connection with the implementation of Level 4 Restrictions on Community Activities in DKI Jakarta Province, herewith we submit a Rectification of Invitation regarding the change in the location of the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) with the agenda of Capital Increase Without Pre-emptive Rights (HMETD), which will be held on:

Previously:

*Day / date : Friday, July 30, 2021
Time : 14.00 WIB – finish
Place : The Bridge Function Room
Horrison Suites & Residences
(previously: Aston Rasuna)
Komplek Apartemen
Taman Rasuna
Jl. H.R. Rasuna Said,
Jakarta 12960*

Changed its location to:

*Day / date : Friday, July 30, 2021
Time : 14.00 WIB – finished
Place : Bakrie Tower 8th Floor,
Rasuna Epicentrum,
Jl. HR Rasuna Said,
Jakarta 12960*

Dengan Agenda RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), termasuk pelaksanaan kompensasi utang menjadi saham dengan penerbitan saham baru seri B.
2. Persetujuan perubahan struktur modal dasar Perseroan melalui penerbitan saham baru seri B.
3. Persetujuan pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa HMETD ini, termasuk tapi tidak terbatas untuk menyatakan / menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan / atau menyusun kembali ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan berikut perubahan atau pembaharuannya, dan selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan memperhatikan himbauan Pemerintah Republik Indonesia untuk menjaga jarak interaksi fisik (*physical distancing*) terkait dengan penyebaran Covid-19 di Indonesia dan sebagai langkah pencegahan penyebaran lebih lanjut, Perseroan sangat mengimbau kepada seluruh Pemegang Saham untuk memberikan kuasanya baik melalui e-proxy yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") maupun formulir Surat Kuasa yang disediakan melalui website Perseroan di www.ptdh.co.id.

With the Agenda of the EGMS as follows:

1. *Approval for Capital Increase without Pre-emptive Rights (PMTHMETD), including the implementation of debt-to-equity compensation by issuing series B new shares.*
2. *Approval of changes in the authorized capital structure of the Company through the issuance of new series B shares.*
3. *Approval of granting authority and power with substitution rights to the Board of Directors of the Company to take all actions in connection with the decision to implement this PMTHMETD, including but not limited to declaring / stating such decisions in deeds made before a Notary, to change, adjust and / or rearrange the provisions in the Company's Articles of Association and amendments or renewals thereof, and furthermore to convey notification of the decision of this Meeting to the competent authority, as well as to take all and every necessary action, in accordance with the prevailing laws and regulations.*

By taking into account the recommendation of the Government of the Republic of Indonesia to maintain physical distancing related to the spread of Covid-19 in Indonesia and as a precautionary measure to prevent further spread, the Company strongly urges all Shareholders to give their power of attorney either through e-proxy provided by PT Indonesian Central Securities Depository ("KSEI") as well as the Power of Attorney form

provided through the Company's website at www.ptdh.co.id.

Penjelasan mengenai agenda RUPSLB adalah sebagai berikut:

1. Agenda Rapat 1 yaitu Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk pelaksanaan kompensasi utang menjadi saham melalui penerbitan saham baru seri B adalah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
2. Agenda Rapat 2 mencakup persetujuan perubahan struktur modal dalam Anggaran Dasar Perseroan yang menyesuaikan dengan adanya penerbitan saham baru seri B akibat Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu melalui pelaksanaan kompensasi utang menjadi saham.
3. Agenda Rapat 3 berdasarkan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang menyebutkan bahwa perubahan Anggaran Dasar Perseroan ditetapkan oleh RUPS. Berdasarkan pasal 8 (A) ayat (1) Peraturan OJK Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, juga disebutkan bahwa dalam melakukan penambahan modal, Perusahaan Terbuka wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.

The explanation regarding the EGMS agenda is as follows:

1. *First Agenda of the Meeting is Capital Increase without Pre-emptive Rights, including the implementation of compensation into shares through issuance of new series B shares is in accordance with the provisions in the Financial Services Authority Regulation Number 14 / POJK.04 / 2019 dated 29 April 2019 concerning Amendments to the Financial Services Authority Regulation Number 32 / POJK.04 / 2015 concerning Increase in Capital for Public Companies by Providing Pre-emptive Rights.*
2. *Second Agenda of the Meeting includes approval of changes in capital structure in the Articles of Association of the Company which adjust to changes in new shares due to Capital Increase without Pre-emptive Rights through the implementation of compensation into shares.*
3. *The third Agenda of the Meeting based on article 19 paragraph (1) of the Limited Liability Company Law, which states that amendments to the Articles of Association of the Company are determined by the GMS. Based on article 8 (A) paragraph (1) of OJK Regulation Number 14 / POJK.04 / 2019 concerning Increase of Capital for Public Companies by Providing Pre-emptive Rights, it also states that in making additional capital, the Public Company must first obtain approval from the GMS.*

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, sehingga Ralat Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan pasal 7 ayat 11 dan 12, yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari Pemegang Saham yang namanya tercatat di dalam Daftar Pemegang Saham yang ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal iklan panggilan untuk RUPS, yaitu pada **tanggal 23 November 2020 (Recording date) sampai pukul 16.00 WIB.**
3. Pemegang Saham dan kuasanya dihimbau untuk memberikan kuasanya melalui e-proxy yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Formulir Surat Kuasa tersedia di website Perseroan **www.ptdh.co.id**.
4. Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan pasal 7 ayat 11 dan 12, yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham atau kuasa yang sah dari Pemegang Saham yang namanya tercatat di dalam Daftar Pemegang Saham yang ditutup pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal iklan panggilan untuk RUPS, yaitu pada tanggal **23 November 2020 (Recording date) sampai pukul 16.00 WIB.**
5. Kuasa Kehadiran:
 - a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi

Notes:

1. *The Company does not send a separate invitation letter to the Shareholders, so this Amendment of Call is an official invitation for the Shareholders of the Company.*
2. *In accordance with the provisions in the Company's Articles of Association article 7 paragraphs 11 and 12, those who are entitled to attend or be represented at the Meeting are only Shareholders or their legal proxies whose names are recorded in the Register of Shareholders which are closed on 1 (one) business day. before the date of the advertisement for the invitation to the GMS, which is on **November 23, 2020 (Recording date) until 16.00 WIB.***
3. *Shareholders and their proxies are encouraged to provide their proxies through an e-proxy provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). The Power of Attorney form is available on the Company's website **www.ptdh.co.id**.*
4. *In accordance with the provisions in the Company's Articles of Association article 7 paragraphs 11 and 12, those who are entitled to attend or be represented at the Meeting are only Shareholders or their legal proxies whose names are recorded in the Register of Shareholders which are closed on 1 (one) business day. before the date of the advertisement for the invitation to the GMS, which is on **November 23, 2020 (Recording date) until 16.00 WIB.***
5. *Power of Attorney:*
 - a. *Shareholders who are unable to attend, may be represented by their proxies by bringing a valid Power of Attorney as determined by the Company's Board of*

Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.

- b. Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris atau Pengurusan terakhir disertai fotocopi KTP dari Pemberi / Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan).
 - c. Para Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa dapat mengambil formulir Surat Kuasa pada hari dan jam kerja di Kantor Pusat Perseroan, Bakrie Tower Lantai 8, Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta 12940, Indonesia, Tel: (021) 29912350, Faksimili: (021) 29912364, atau mengunduh melalui website Perseroan www.ptdh.co.id. Surat Kuasa tersebut harus ditandatangani di atas meterai Rp 10.000 dan dapat diserahkan kepada Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat.
6. Materi Rapat dapat dilihat di website Perseroan sejak tanggal panggilan ini, dan bisa didapatkan setiap jam kerja di Kantor Pusat Perseroan dengan alamat Bakrie Tower Lantai 8, Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna

Directors, provided that members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies for the Shareholders of the Company in this Meeting, but the votes they cast not taken into account in voting.

- b. *Shareholders in the form of legal entities to bring a photocopy of the latest articles of association and the deed of appointment of members of the Board of Directors and Commissioners or the latest Management accompanied by a photocopy of the ID card of the Giver/Recipient (if authorized).*
 - c. *Shareholders who will give power of attorney can take the Power of Attorney form on working days and hours at the Company's Head Office, Bakrie Tower 8th Floor, Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said, Jakarta 12940, Indonesia, Tel: (021) 29912350, Facsimile: (021) 29912364, or download on Company's website www.ptdh.co.id. The Power of Attorney must be signed on a stamp duty of Rp 10,000 and can be submitted to the Board of Directors of the Company no later than 3 (three) working days before the date of implementation of the Meeting.*
6. *Meeting materials can be viewed on the Company's website as of the date of this invitation, and can be obtained every working hour at the Company's Head Office at the address Bakrie Tower 8th Floor, Rasuna Epicentrum, Jl. HR. Rasuna Said,*

Said, Kuningan, Jakarta 12940, Telepon: 021-2991-2350, fax: 2991 2364, 2991-2365.

Kuningan, Jakarta 12940, Telephone: 021-2991-2350, fax: 2991 2364, 2991-2365.

Tindakan Preventif terhadap Penyebaran Covid-19:

Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran Covid-19:

1. Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat dan sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa secara elektronik melalui platform eASY.KSEI melalui website <https://easy.ksei.co.id> yang difasilitasi oleh KSEI.

Pilihan menu e-proxy tersedia dan dapat diakses melalui ksei.co.id dengan menggunakan akses KSEI Pemegang Saham selaku pemegang sub-rekening efek dalam Penitipan Kolektif KSEI, selambat-lambatnya pada tanggal **29 Juli 2021** atau 1 hari kerja sebelum tanggal Rapat. Penerima kuasa yang tersedia di e-proxy adalah pihak independen yang ditunjuk oleh KSEI atau merupakan Bank Kustodian dari Pemegang Saham.

2. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:
 - a. Membawa hasil test swab PCR negative dengan hasil paling lambat 1 X 24 jam sebelum Rapat dengan biaya sendiri. Perseroan tidak akan mempertimbangkan hasil swab antigen.

Preventive Measures against Covid-19

Spread:

As a preventive measure and/or prevent the spread of Covid-19:

1. *The Company urges the Shareholders who are entitled to attend the Meeting and whose shares are in the KSEI Collective Custody, to give power of attorney electronically through the eASY.KSEI platform through the website <https://easy.ksei.co.id> which is facilitated by KSEI.*

*E-proxy menu options are available and can be accessed through ksei.co.id using KSEI's access. Shareholders as sub-account holders of securities in KSEI's Collective Custody, no later than **July 29, 2021** or 1 working day before the Meeting date. The proxies available in the e-proxy are independent parties appointed by KSEI or are the Custodian Banks of the Shareholders.*

2. *Shareholders or their proxies who will remain physically present at the Meeting must follow and pass the safety and health protocols that will be strictly enforced by the Company, as follows:*
 - a. *Bring negative PCR swab test results with results no later than 1 X 24 hours before the Meeting at your own expense. The Company will not consider the results of the antigen swab.*

- | | |
|---|---|
| <p>b. Wajib mengikuti protokol penanganan Covid-19 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, termasuk juga bersedia mematuhi kebijakan Perseroan dalam membatasi jumlah pemegang saham 5 orang di ruangan Rapat.</p> <p>c. Wajib menggunakan masker selama berada di area penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.</p> <p>d. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan suhu tubuh dan prosedur lain yang dianggap perlu oleh Perseroan) baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.</p> <p>e. Wajib melaksanakan kebijakan pembatasan interaksi fisik (<i>physical distancing</i>) sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat.</p> <p>f. Wajib melaksanakan kebijakan pembatasan interaksi fisik (<i>physical distancing</i>)</p> <p>g. Pihak yang tidak sehat (khususnya yang memiliki/merasakan gejala infeksi Covid-19 seperti batuk, demam, dan flu) tidak diperkenankan untuk menghadiri Rapat.</p> <p>h. Perseroan berhak melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung penyelenggaraan Rapat dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak</p> | <p>b. <i>Must follow the Covid-19 handling protocol that has been set by the Government through the Level 4 Community Activity Restriction (PPKM) program, including being willing to comply with the Company's policy in limiting the number of shareholders to 5 people in the Meeting room.</i></p> <p>c. <i>It is mandatory to wear mask while in the meeting area and during the meeting.</i></p> <p>d. <i>Obligation to follow medical examination procedures (body temperature checks and other procedures deemed necessary by the Company) both to be carried out by the Company and the management of the building where the Meeting is held.</i></p> <p>e. <i>Mandatory to implement a policy of limiting physical interaction (physical distancing) in accordance with the direction of the Company and the management of the building where the Meeting is held.</i></p> <p>f. <i>Required to implement a policy of limiting physical interaction (physical distancing).</i></p> <p>g. <i>Parties who are not healthy (especially those who have/feel symptoms of Covid-19 infection such as cough, fever, and flu) are not allowed to attend the Meeting.</i></p> <p>h. <i>The Company has the right to prohibit the Shareholders or their proxies from attending or being in the Meeting room and/or the meeting building in the event that the Shareholders or their</i></p> |
|---|---|

- | | |
|---|--|
| <p>memenuhi protokol keamanan dan kesehatan</p> <p>i. Dengan mempertimbangkan kondisi Covid-19 saat ini, materi Rapat dalam bentuk cetak tidak disediakan oleh Perseroan. Pemegang saham dapat mengakses atau mengunduh materi rapat di website Perseroan www.ptdh.co.id.</p> <p>j. Wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat setelah Rapat selesai.</p> <p>3. Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya yang memiliki/merasakan gejala infeksi Covid-19 seperti batuk, demam, dan flu) tidak diperkenankan untuk menghadiri Rapat.</p> <p>4. Perseroan berhak melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung penyelenggaraan Rapat dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan dalam poin 2 di atas.</p> <p>5. Dengan mempertimbangkan kondisi Covid-19 saat ini, materi Rapat dalam bentuk cetak tidak disediakan oleh Perseroan. Pemegang saham dapat mengakses atau mengunduh materi rapat di website Perseroan www.ptdh.co.id sejak tanggal iklan Panggilan ini.</p> | <p><i>proxies do not comply with the safety and health protocols.</i></p> <p><i>i. Taking into account the current Covid-19 condition, the Company's printed materials for the Meeting are not provided. Shareholders can access or download meeting materials on the Company's website www.ptdh.co.id.</i></p> <p><i>j. Must immediately leave the building where the Meeting is held after the Meeting is over.</i></p> <p><i>3. Shareholders or their proxies who are not healthy (especially those who have/feel symptoms of Covid-19 infection such as cough, fever, and flu) are not allowed to attend the Meeting.</i></p> <p><i>4. The Company has the right to prohibit the Shareholders or their proxies from attending or being in the Meeting room and/or the meeting building in the event that the Shareholders or their proxies do not comply with the safety and health protocols as described in point 2 above.</i></p> <p><i>5. Taking into account the current Covid-19 condition, the Company's printed materials for the Meeting are not provided. Shareholders can access or download meeting materials on the Company's website www.ptdh.co.id as of the date of this Invitation advertisement.</i></p> |
|---|--|

Jakarta, 28 Juli 2021
PT Darma Henwa Tbk
Direksi Perseroan

Jakarta, July 28, 2021
PT Darma Henwa Tbk
Board of Directors of the Company